

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam lingkungan masyarakat sesama makhluk hidup tidaklah dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat bertahan hidup. Adapun gagasan yang dikemukakan Aristoteles bahwa manusia itu *zoon politicon* yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang senang berinteraksi, ingin bergaul dan berkumpul. Maka setiap makhluk sosial haruslah menunjukkan kepedulian satu sama lain, baik dalam masalah sosial, maupun tentang hak dan kewajiban makhluk yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain untuk membentuk hubungan, membentuk kelompok dan hidup berdampingan dengan orang lain. Selaku bentuk konkret dari hidup bersama serta berdampingan, hingga telah menjadi hal yang normal apabila antara seorang perempuan dan laki-laki membentuk suatu ikatan pernikahan.

Pernikahan ialah suatu ikatan suci serta sakral, guna hidup bersama secara legal antara seorang pria dengan wanita agar membentuk keluarga yang kekal serta abadi. Dimana suami maupun isteri wajib mencintai, mengasihi, serta membentuk rasa nyaman, tenang dan penuh kebahagiaan. Dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan maka akan terlahir seorang anak sebagai anugerah terindah yang Allah titipkan kepada orang tua. Tidak hanya itu, anak pula ialah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh orang tuanya.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan anak memiliki harkat, martabat dan hak yang harus diperhatikan. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mampu merawat dan membesarkan anak dengan baik hingga mereka telah mencapai usia dewasa. Dari sudut pandang sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan negara, oleh karena itu mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, melindungi dari tindakan

---

<sup>1</sup> Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2016), Hlm. 2

kekerasan dan pelanggaran yang lainnya, serta hak-hak sipil. Anak merupakan aset atau kekayaan yang tak ternilai harganya. Suatu negara akan menuai beberapa penghargaan di masa depan dengan merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Generasi untuk meneruskan nilai-nilai kebangsaan, dituntut mengemban kewajiban dan tanggung jawab sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan nasional. Anak seseorang yang masih kecil, untuk menjamin bahwa ia tumbuh secara normal dan sehat dalam hidupnya, baik secara fisik, spiritual dan sosial dan bahwa ia mampu menerima tanggung jawab atas semua tindakannya, maka seorang anak memerlukan perawatan dan perlakuan khusus dari orang dewasa. Untuk memastikan setiap komponen kehidupan bangsa, orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah memperhatikan tumbuh kembang anak. Dapat dipastikan bahwa semua hak yang dimiliki anak merupakan komponen hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Perihal seorang anak kecil atau belum dewasa menurut hukum, belum mampu untuk melakukan tindakan perbuatan hukum tanpa bantuan orang tuanya, maka orang tua memiliki tanggung jawab untuk mewakili anaknya, termasuk menguasai harta benda anak yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu. Maka disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Dalam hal kekuasaan orang tua meliputi dua hal, yakni:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak

Dalam pasal 299 BW menyatakan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu telah dewasa, selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut atau dibebaskan. Maka dapat dikatakan kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak anaknya lahir hingga anaknya telah dewasa. Kecuali jika perkawinan orang tua telah selesai atau bercerai maka kekuasaannya dicabut atau dibebaskan. Mengenai anak yang orang tuanya berpisah, dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal anak yang orang tuanya berpisah atau

bercerai, kewajiban orang tua tetap berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu menghidupi dirinya sendiri.

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak yang meliputi:

1) Pengurusan

Dalam pasal 307 BW menyatakan bahwa siapa yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak mempunyai hak atas pengurusan harta benda anak tersebut.

2) Menikmati hasil

Dalam pasal 311 ayat (1) BW menyatakan bahwa, orang tua yang melakukan kekuasaan mendapatkan penikmatan hasil atas harta benda anak tersebut. Namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak.

Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tuanya itu tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Berakhirnya kekuasaan orang tua dikarenakan<sup>2</sup>:

1. Meninggalnya orang tua tersebut.
2. Putusnya perkawinan kedua orang tua.
3. Dicabutnya kekuasaan orang tua.
4. Dilepaskannya atau dibebaskannya kekuasaan orang tua.
5. Anak telah berusia dewasa.
6. Telah kawinnya si anak.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat terjadi pada salah satu atau bahkan kedua orang tua tersebut, atas permohonan orang tua lain yang tidak

---

<sup>2</sup> Serlika Aprita dan Mona Wulandari, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Kencana, 2023), Hlm. 53

memegang kekuasaan orang tua, salah seorang atau keluarga sedarah dari anak tersebut, dan penuntut umum. Dalam hal pencabutan kekuasaan dikarenakan orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut ini tidak termasuk pencabutan wali nikah. Jika anak tersebut menikah maka yang menjadi wali tetap orang tua kandungnya. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka tetap harus memberi biaya pemeliharaan anak tersebut.”

Namun pada kenyataannya, tidak semua anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Ada pula anak yang kurang beruntung, sehingga kesejahteraannya tidak selalu terpenuhi secara wajar, dalam hal ini bisa menyebabkan status anak tersebut menjadi anak terabaikan atau terlantar. Kondisi dimana anak terlantar ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, kekurangan dalam hal ekonomi sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Kesejahteraan anak ialah tanggung jawab pokok yang harus ditunaikan oleh orang tua. Namun, bila hal tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh orang tuanya hingga hal ini dapat menyebabkan dicabutnya kekuasaan orangtua. Ketentuan ini relevan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa

“Anak-anak terlantar dan juga fakir miskin dipelihara oleh negara.”

Ketika kekuasaan orang tua telah dicabut maka anak tersebut membutuhkan pihak yang dapat menggantikan posisi orang tuanya, maka anak tersebut berada di bawah perwalian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 50 menyebutkan

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>3</sup>

Selain itu tata cara perwalian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 yang menyebutkan bahwa:

“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua (dua) orang saksi.”

Seorang wali harus memiliki itikad yang baik dalam menjalankan kewajiban perwaliannya tersebut, karena anak yang berada di bawah perwaliannya bukanlah darah dagingnya hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pemeliharaan yang baik. Misalnya dalam pendidikan, kesehatan, maupun kasih sayang yang diberikan.<sup>4</sup>

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum atau juga yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh suatu yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini memiliki maksud agar anak mendapatkan kasih sayang dan terlindungi hak-haknya seperti ia berada dalam kekuasaan orang tua.

Salah satu lembaga berbadan hukum yang dapat ditunjuk oleh hakim untuk melaksanakan perwalian adalah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau yang lebih dikenal masyarakat yaitu panti asuhan ataupun yayasan. Panti asuhan ialah yayasan berbadan hukum yang memenuhi tujuan sosial dan nonkomersial. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa:

---

<sup>3</sup> Marta Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), Hlm 39.

<sup>4</sup> Irgi Ahmad Subakti, *Pelaksanaan Perwalian Oleh Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junco Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019*, (Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 15 Agustus 2020), Hlm 181.

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.”<sup>5</sup>

Sehingga yayasan ini diharapkan dapat berhasil di masyarakat. Perwalian ialah suatu kekuasaan ataupun otoritas yang dimiliki seorang guna melaksanakan aksi sendiri yang secara langsung tanpa harus tergantung atas seizin orang lain, perwalian biasanya untuk anak yatim ataupun piatu yang memanglah tidak mempunyai orang tua sehingga sebelum menjadi seorang yang bisa melaksanakan perbuatan hukum, hingga anak tersebut wajib terletak dalam perwalian seorang. Perwalian mencakup hal yang berkaitan dengan hal pribadinya maupun dengan harta bendanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 dinyatakan bahwa :

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.<sup>6</sup>

Kewenangan seorang wali yaitu mengurus individu dan menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berafiliasi menggunakan dirinya serta seluruh ragam yang belum mampu diperolehnya. Semacam pemeliharaan, perawatan, serta pembelajaran seorang anak yang masih di bawah usia supaya menjadi seorang yang mandiri serta bermanfaat untuk warga, bangsa serta negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa:

Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keradaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

<sup>5</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: Umm Press, 2018), Hlm. 95

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonsia*, (November: 2018), Hlm. 54.

- a. Keluarga anak
- b. Saudara
- c. Orang lain atau
- d. Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukkan wali dan melalui penetapan pengadilan. Perwalian dapat dilaksanakan oleh badan hukum serta penunjukkan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Namun pada kenyatannya terdapat panti asuhan yang yang harus melaksanakan proses penetapan wali tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, salah satunya Panti Asuhan Himmatun Ayat yang didirikan oleh Bapak Yusuf Hamdani dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan bimbingan bagi anak yang memiliki kendala dalam masalah kesejahteraan sosial. Panti Asuhan Himmatun Ayat berlokasi di Jalan Cibiru Indah 7 Nomor 55 B RT 04 RW 14 dan telah disahkan akta notaris Nomor. AHU-00188990.AH.01.12.Tahun.2022 tanggal 14 juni 2022.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Yusuf Hamdani selaku ketua pengurus Panti Asuhan Himmatun Ayat. Beliau mengatakan jika di panti ini dalam melakukan prosedur perwalian tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perwalian harus berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun perwalian yang dilakukan di Panti Asuhan Himmatun Ayat tanpa penetapan pengadilan berjumlah 25 anak.. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, penulis sangat tertarik melakukan riset penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan prosedur perwalian di Panti Asuhan Himmatun Ayat yang hendak dianalisis maka, peneliti akan memfokuskan dalam penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan prosedur peralihan Perwalian Anak Serta Kewajiban Panti Asuhan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Himmatun Ayat Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung).”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur perwalian terhadap anak asuh di Panti Asuhan Himmatun Ayat?
2. Bagaimana tanggung jawab Panti Asuhan Himmatun Ayat sebagai wali terhadap pemenuhan hak anak asuhnya?
3. Bagaimana praktik perwalian terhadap anak asuh di Panti Asuhan Himmatun Ayat dalam perspektif Hukum Positif Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat diuraikan untuk menjelaskan hasil analisis yang terjadi di lapangan secara khusus, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur perwalian terhadap anak asuh di Panti Asuhan Himmatun Ayat.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Panti Asuhan Himmatun Ayat sebagai wali terhadap pemenuhan hak anak asuhnya.
3. Untuk mengetahui praktik perwalian terhadap anak asuh di Panti Asuhan Himmatun Ayat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dari serangkaian hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa berpartisipasi dalam pengembangan ilmu, meningkatkan kemampuan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan terutama dalam masalah perwalian di panti asuhan serta dijadikan sumber pengembangan untuk penelitian



selanjutnya. Dalam penelitian ini diarahkan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang perwalian.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan penulis dan memberikan pikiran praktis dalam masalah perwalian.

### b. Bagi Panti Asuhan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai media evaluasi bagi panti asuhan untuk mengadakan perbaikan yang lebih baik lagi dalam menjalankan ketentuan undang-undang dan dalam menjalankan kewajibannya.

### c. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang sedang mengalami masalah mengenai perwalian anak.

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kewenangan mengatur penyelenggaraan negara. Dalam sebuah negara hukum diartikan bahwa seluruh penyelenggara negara di Indonesia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara dan seluruh sub sistem penyelenggaraan negara harus diatur berdasarkan undang-undang. Dalam rangka menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketenangan jiwa maka undang-undang dijadikan dijadikan suatu peraturan. Oleh karena itu melakukan hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan supremasi hukum.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstat*. Menurut Hamids Attamimim dengan merujuk pada pandangan Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstate*) secara sederhana adalah negara

yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak poemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.<sup>8</sup> Konsep *rechtsstate* atau negara hukum yang dikemukakan Carl J Fredrich terdapat empat unsur berdirinya *rechtsstate* yaitu:

1. Hak-hak manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan<sup>9</sup>

Gagasan negara hukum didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah hanya boleh menggunakan kekuasaannya sesuai dengan hukum yang adil dan etis. Setiap kegiatan pemerintahan harus menjaga kepastian hukum, dan dilakukan secara adil. Hukum dibuat untuk memastikan bahwa rakyatnya mendapatkan hak-hak yang sama dan merata. Upaya Indonesia untuk memantapkan dirinya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum tidak diragukan lagi patut diacungi jempol dan harus didorong dengan dukungan masyarakat. Karena menegakkan supremasi hukum mencakup komponen-komponen positif, seperti menjaga hak dan martabat manusia. adapun undang-undang yang menyangkut hak-hak rakyatnya, diantaranya

1. Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

---

<sup>8</sup> Nurul Qamar Dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, (Makasar: CV. Social Politik Genius (Sign), 2018), Hlm 46

<sup>9</sup> Arf i, *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Salim Media Indonesia), Hlm 327

2. Pasal 28 B Ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
3. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Maka dapat dilihat disini bahwa anak dengan keterbatasan biologisnya tetap mendapatkan hak yang sama dengan orang dewasa.

Adapun tiga tujuan hukum yang harus dicapai yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga komponen ini adalah tujuan dari undang-undang itu sendiri, maka harus ada dan mendapat perhatian yang proporsional atau merata. Meski sulit mewujudkan ketiga tujuan penegakkan hukum tersebut agar bisa diterapkan secara proporsional. Salah satu prinsip terpenting dalam negara hukum adalah kepastian hukum. Dalam sistem hukum demokratis masa kini, kepastian hukum hampir menjadi kebutuhan mutlak. Karena hak ini merupakan salah satu tujuan undang-undang, maka hal ini merupakan keseragaman dalam penerapannya. Menurut Gustaf Radbruch, kepastian hukum mengupayakan agar hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati. Tentu saja standar atau substantif aturan tersebut juga dapat dipertimbangkan, selain cara penerapannya juga bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam perundang-undangan sebagai sebuah norma (aturan) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.<sup>10</sup>

Menurut hukum modern, seperti hukum yang berlaku di Indonesia manusia diakui sebagai pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban.<sup>11</sup> Sapiro Rahardjo mengatakan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan

---

<sup>10</sup> Siti Halilah Dan Fakhurrahman, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 2021 Hlm 58

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 41

keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadikan alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>12</sup>

Jika dihubungkan dengan masalah yang peneliti angkat bahwa aturan-aturan mengenai prosedur perwalian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam Pasal 108, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perwalian haruslah diikuti sebab dalam negara ini menganut negara hukum dimana penyelenggara negara maupun warga negara harus mengikuti hukum serta mengenai pemenuhan hak anak yang memiliki keterbatasan fisik dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam segala aspek, baik dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan hukum.

Anak sebagai anugerah terindah yang Allah titipkan kepada orang tua. Tidak hanya itu, anak pula ialah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh kedua orang tuanya. Orang tua harus memberikan kenyamanan, perlindungan dan keamanan bagi anak itu sendiri. Namun dalam kenyataannya tidak semua anak beruntung mendapatkan itu semua. Karena orang tua itu sendiri tidak sanggup memenuhi kebutuhan jasmanai dan rohani anaknya, maupun keadaan yang membuat orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anaknya. Keadaan seperti inilah yang pada akhirnya membuat anak menjadi anak terlantar karena tidak terpenuhinya kebutuhan sosial, jamani dan rohaninya. Maka anak tersebut membutuhkan seseorang untuk dapat bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Sehingga anak tersebut berada di bawah perwalian.

Secara etimologi asal kata wali berasal dari bahasa arab yaitu kata wali jamak dari *awliya* yang memiliki arti teman, klien, pelindung.<sup>13</sup> Menurut Subekti istilah perwalian (*voogdij*) mengacu pada pengelolaan yang sah atas

---

<sup>12</sup> Arba Dan Diman Ade Mulada, *Hukum Hal Tanggungan, Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm.96

<sup>13</sup> Nurhotia Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal El-Qanuny Vol 4 No 1 Edisi Januari – Juni 2018 ), Hlm. 116

harta milik seorang anak dan pengawasan anak-anak kecil yang tidak berada di bawah kendali orang tua mereka yang lain.<sup>14</sup> Pada kenyataannya, pandangan mengenai perwalian dan kekuasaan orang tua sering dicampuradukan. Selama kedua orang tuanya masih hidup oleh perkawinan, anak yang diakui secara sah sampai mencapai usia dewasa atau sudah menikah tunduk pada kekuasaan mereka. Berbeda dengan perwalian, pengasuhan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orantuanya karena dicabutnya hak asuh kedua orang tua akibat suatu gugatan, anak sah yang orang tuanya bercerai, atau anak yang dilahirkan di luar nikah.

Perwalian ialah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk secara mandiri melakukan suatu tindakan sendiri tanpa perlu bergantung atau meminta izin orang lain. Di dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan jika anak yang belum berusia 18 tahun ataupun belum sempat melakukan pernikahan, yang tidak terletak didasar kekuasaan orang tua terletak didasar kekuasaan wali. Dalam syarat universal dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dinyatakan, bagi seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau yang orang tuanya masih hidup tetapi tidak dapat bertindak atas nama anak itu, perwalian adalah kuasa yang diberikan untuk bertindak sebagai wakilnya yang sah di pengadilan.<sup>15</sup>

Menurut pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika hakim harus menunjuk seorang wali, maka perwalian dapat diberikan kepada suatu perkumpulan yang berstatus sebagai badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia yang mengacu pada maksud dari menyediakan perawatan jangka panjang untuk anak di bawah umur. Mengenai persyaratan perwalian, keputusan harus dibuat oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama yang telah dikukuhkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terdapat pada pasal 33 :

---

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembimbing C.V, 1959), Hlm 37.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonsia*, (November: 2018), Hlm. 3.

- (1) Bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>16</sup>

Permohonan perwalian dilakukan secara tertulis kepada ketua pengadilan di alamat tempat tinggal anak tersebut, disertai dengan surat-surat yang diperlukan yang membuktikan identitas anak dan pihak yang menerima perwalian.

Menurut A Rofiq demi kepastian hukum penunjukan pengadilan agama berdasarkan pasal 107 ayat 3 untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian. Atas dasar seperti itu rasanya lembaga peradilan agama hendaknya menjadi sebuah lembaga yang sanggup berfungsi guna menyelesaikan kasus perwalian anak sehingga masyarakat mendapatkan ketetapan hukum yang pasti mengenai perwalian tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah”<sup>17</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Suatu penelitian yang baru, tentu saja tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan identifikasi lebih mendalam tentang tinjauan pustaka dalam berbagai rujukan dalam penelitian terdahulu, agar dapat dipelajari peneliti yang akan mempermudah dalam membedakan irisan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul Pelaksanaan prosedur Peraalihan Perwalian Anak Serta Kewajiban Panti Asuhan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Asuh Di

<sup>16</sup> Atika Farah, Dkk. *Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Di Pnti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang)*, Diponegoro Law Journal Vol 5 No 3 Tahun 2016. Hlm. 5

<sup>17</sup> As-Sayuti, *Al-Asybah Wa An-Nazir*, (Indonesia: Toha Putra Semarang) Tth, Hlm. 184

Panti Asuhan Himmatun Ayat Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Adapun peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Geulis Fahma Astria Yang Berjudul “Pelaksanaan Perwalian Luar Kawin Oleh Panti Asuhan (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Hikmah Semarang).”<sup>18</sup>

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yaitu :

- 1) Panti Asuhan Al-Hikmah hanya berperan sebagai orang tua pengganti untuk anak yang dilahirkan diluar kawin hingga anak itu dewasa dan mandiri
- 2) Proses perolehan akta kelahiran anak diluar kawin sama seperti anak sah pada umumnya yang dibuat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil tetapi dalam akta kelahiran anak diluar kawin hanya mencantumkan anam ibunya saja
- 3) Landasan hukum yayasan Panti Asuhan Al-Hikmah memiliki kewenangan dalam menjadi wali bergantung pada penetapan pengadilan atau dapat pula dilakukan dengan wasiat dari orang tua kandung si anak.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi persamaan terletak pada anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua maka bisa berada di bawah perwalian kerabat atau badan hukum salah satunya panti asuhan, sedangkan untuk perbedaannya dalam penelitian terdahulu prosedur perwalian yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yaitu melalui penetapan pengadilan. Sedangkan yang menjadi topik permasalahan yaitu status anak yang berasal dari anak luar kawin.

---

<sup>18</sup> Geulis Fahma Astria, *Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Kawin Oleh Panti Asuhan (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Hikmah Semarang)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020)



2. Skripsi yang ditulis oleh Okta Marisa dengan judul “Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)”<sup>19</sup>

Kesimpulan dari hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu:

- 1) Panti Asuhan Nirmala melakukan perwalian anak dengan surat penyerahan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak, termasuk panti asuhan dan wali anak yang akan diasuh. Perwalian secara otomatis dianggap sah dan diakui oleh hukum jika semua dokumen yang diperlukan telah ditandatangani secara lengkap. Namun, karena perwalian tidak dilakukan dengan pengutan dan pengangkatan wali oleh pengadilan agama. Serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50 sampai dengan 54 yang menjelaskan perwalian, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 107 sampai dengan 112, maka sistem perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Nirmala tidak sesuai dengan hukum.
- 2) Dari segi hukum islam, panti asuhan berfungsi sebagai wali yang sangat baik yang sangat cocok dan bermanfaat bagi anak-anak yang ditinggal disana. Hal ini dapat ditentukan dengan adanya panti asuhan, yaitu juga merawat, melindungi, mengasuh, menerima, mengasuh, mendidik dan lain-lain, ini memiliki tujuan agar anak dapat berdiri sendiri, yang sangat dianjurkan oleh islam.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi persamaan terletak pada prosedur perwalian yang dilakukan panti asuhan dilakukan melalui penyerahan secara langsung tanpa penetapan pengadilan. adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu menekankan eksistensi dari panti asuhan ditinjau dari hukum islam.

---

<sup>19</sup> Okta Marisa, Skripsi: *Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

3. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Panoto dengan judul. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”<sup>20</sup> topik permasalahan yang diambil dalam skripsi ini yaitu

Adapun kesimpulan yang diambil dalam penelitian yaitu:

- 1) Terdapat hak anak yang tidak diatur undang-undang tetapi dipenuhi oleh Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang, yaitu hak anak untuk mendapat pekerjaan dan pengasuhan anak. pelaksanaan pemenuhan hak asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kecuali pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 huruf a, dan pasal 45 b ayat 1 belum sepenuhnya terpenuhi.
- 2) Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang terdapat tantangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asuh anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan upaya penanggulangannya, pertamanya keterbatasan tenaga perawat panti asuhan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan membuat jadwal sebulan sekali atau dua kali kunjungan keluarga/kerabat/sahabat. Dan kedua jadwal sistem kunjungan keluarga belum ada, dalam hal ini dapat dilakukan dengan upaya dengan menambah atau merekrut perawat. Dan yang terakhir asuransi biaya kesehatan dalam hal ini dilakukan dengan upaya menambah atau merekrut perawat

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi persamaan terletak pada pemenuhan hak anak asuh yang berada di panti asuhan, sedangkan untuk perbedaannya penelitian terdahulu memiliki hambatan dalam pemenuhan hak anak asuhnya terletak pada keterbatasan tenaga perawat dan membuat jadwal kunjungan untuk keluarga/kerabat/sahabat.

---

<sup>20</sup> Panoto, Skripsi: *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 35 Tahuun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Semarang: Universitas Semarang, 2018)

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode Pendekatan masalah dalam penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau juga disebut yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>21</sup> Dengan kata lain penelitian lapangan yang meneliti kehidupan masyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian yang dilakukan pada peristiwa nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan tujuan mempelajari fakta dan data yang diperlukan. Dalam pendekatan yuridis yang dianalisis yaitu peraturan perundang-undangan, kepustakaan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan topik utama dalam penelitian sedangkan pendekatan empiris yaitu menganalisis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan lalu dijadikan sampel dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan dan pelaksanaan perwalian pada panti asuhan berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam hal ini, menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang perwalian anak dihubungkan dengan teori-teori hukum positif dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti

---

<sup>21</sup> Tim Peneliti Hibah, *Jiwa Ilmu Hukum (Ilmu Hukum Dalam Kosmologi Religius)*, (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2022) Hlm. 89

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yang dimana peneliti memperoleh data hasil observasi, wawancara serta dokumentasi di tempat penelitian.

### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier.

1) Data primer adalah jenis informasi yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan. Dengan kata lain, data primer dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Baik melalui observasi, maupun wawancara dan undang-undang. Data lapangan yang diperoleh di lapangan yaitu dengan pengurus dan petugas Panti Asuhan Himmatun Ayat. Adapun bahan hukum dalam data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Kompilasi Hukum Islam.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali.

2) Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan berasal dari sumber utama atau dalam kata lain sumber data sekunder sebagai data pendamping data utama. Seperti buku-buku yang memuat referensi terkait dengan variabel penelitian, dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan penulisan hasil penelitian.

- 3) Adapun data tersier yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber online sebagai pendukung data primer dan data sekunder. Misalnya kamus hukum, penelurusan terkait penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, proses yang sistematis dan standar yang disebut pengumpulan data. Data pada objek peneliti adalah informasi berwujud yang dikumpulkan di tempat penelitian.<sup>22</sup> Tujuan dari Pengumpulan data ini diantaranya untuk mendapatkan data yang diperlukan agar dapat mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu kombinasi antara data kepustakaan serta data lapangan. Metode pengumpulan data yang dipakai diantaranya:

#### a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode yang digunakan peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan informasi guna kepentingan tujuan penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab, dan kemudian secara bertahap memperoleh informasi antara pewawancara dan responden.<sup>23</sup>

#### b. Metode Dokumentasi

Bentuk tertulis lebih baik digambarkan sebagai catatan kegiatan atau kenangan. Metode dokumentasi adalah perolehan data tentang fakta atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, tulisan, risalah rapat, rekaman, agenda, dan lain-lain.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan seluruh kegiatan pada saat pengambilan data yang dapat mendukung kegiatan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data untuk menghasilkan temuan yang mudah di pahami oleh pembaca. Informasi hasil pengolahan data,

<sup>22</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatamaa Publisher, 2015), Hlm. 103

<sup>23</sup> Garaika Damamah, *Metode Penelitian*, (Belitang: CV Hira Tech, 2019), Hlm. 38

<sup>24</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020), Hlm 42

klasifikasi hasil pengolahan data, dan ringkasan hasil pengolahan data merupakan contoh analisis data. Bahan penelitian kualitatif dianalisis sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.<sup>25</sup> Akan tetapi, didalam penelitian kualitatif, analisis data berfokus pada proses lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Bahkan, analisis data kualitatif dilaksanakan semasa proses pengumpulan data dari pada selepas usai pengumpulan data.<sup>26</sup> Hal ini menjadikan analisis penelitian kualitatif menjadi lebih rumit karena keterangan yang didapat tidak saja hanya berfokus pada masalah tetapi bergantung pada kondisi lapangan. Maka dari itu terdapat tahap analisis data agar penelitian kualitatif ini tidak semakin melabar, diantaranya:

a. Reduksi data

Dalam reduksi data ini menggunakan data yang dihasilkan dari pengembangan data, peneliti secara teratur melakukan studi untuk mengembangkan catatan ini<sup>27</sup>.

b. Penyajian data

Selama tahap ini informasi disajikan dalam kelompok yang masuk akal. Akhirnya informasi yang diperoleh dari proses penelitian digunakan untuk membenarkan hal ini. Karena penelitian kualitatif seringkali bersifat naratif, sehingga penelitian ini harus disederhanakan tanpa mengorbankan integritas temuan.

c. Kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data penelitian kualitatif yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dapat ditarik dengan cara menghilangkan makna konsep dasar penelitian dari objek penelitian.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Panti Asuhan Himmatun Ayat, Desa

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombiasi (Mixed Methods)*, (Yogyakarta: CV Alfabeta, 2016), Hlm 331.

<sup>26</sup> Mamik, *Op.cit*, hlm 160

<sup>27</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia), Hlm 48

Cibiru Indah VII RT 04 RW 14, Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi,, Bandung, Jawa Barat 40625, Indonesia. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini, karena Panti Asuhan Himmatun Ayat memiliki masalah yang relevan dengan masalah yang akan diteliti serta terdapat data-data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini. Sehubungan dengan beberapa pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan Himmatun Ayat Desa Cibiru Wetan, agar dapat mengetahui bagaimana prosedur perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Himmatun Ayat terhadap anak asuhnya sehingga penulis mengintegrasikannya dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Prosedur Peralihan Perwalian Anak Serta Kewajiban Panti Asuhan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Himmatun Ayat Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung.”





